

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum dari Hakim dalam memutus permohonan ganti kelamin di dalam Penetapan pada Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bms, dalam persidangan Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon telah mengubah bentuk kelamin Pemohon dari bentuk laki-laki ke bentuk wanita kemudian menarik persangkaan bahwa Pemohon sekarang ini telah berjenis kelamin wanita sehingga pada diri Pemohon telah ada perubahan data kependudukan yang sebelumnya berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin wanita serta Hakim melihat dan berkeyakinan bahwa perubahan jenis kelamin Pemohon telah membuat Pemohon terhidar dari gangguan identitas gender (*gender dysphoria*).
2. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan Permohonan ialah ada perubahan data kependudukan yang sebelumnya berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin wanita. Pemohon juga diperintahkan untuk meminta pencatatan peristiwa penting perubahan kelamin yang dialaminya kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

B. Saran

Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pergantian kelamin Hakim Pengadilan Negeri seharusnya lebih mempertimbangkan banyak aspek dalam penentuan jenis kelamin, yaitu aspek kromosom, aspek alat kelamin primer, aspek alat kelamin sekunder, aspek hormonal dan aspek psikologik dan tidak hanya mempertimbangkan salah satu aspek saja. Seseorang yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin, harus dipastikan mendapatkan persetujuan atau izin dari pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

